

Parpol Terima Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Kesbangpol Kapuas Gelar Sosialisasi

KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas menggelar sosialisasi bantuan keuangan partai politik Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2019 bertempat di Aula Hotel Al Madani Jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas, Rabu (31/07/2019) pagi.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas H Masrani, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Marlina beserta jajaran, perwakilan dari KPU Kabupaten Kapuas, Inspektorat Kabupaten Kapuas dan peserta sosialisasi.

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas H Masrani yang juga sekaligus membuka sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Lanjutnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan dan pemanfaatan keuangan bantuan keuangan bagi partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Partai politik merupakan kedaulatan rakyat dan juga aset negara serta merupakan wadah guna menampung aspirasi rakyat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya guna mendukung kehidupan berdemokrasi, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi sekretariat partai politik," ucap Ben dalam sambutannya yang dibacakan oleh H Masrani.

Bupati Kapuas dalam sambutan tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019 yang baru saja diselenggarakan dengan aman dan sukses sehingga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih Kabupaten Kapuas mencapai 74 persen dengan peningkatan 10 persen dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2018 yaitu 64 persen.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Marlina dalam laporannya menyampaikan adapun dasar dari sosialisasi tersebut berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 36 tahun 2018 tentang pedoman tata cara perhitungan,

penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan partai politik serta keputusan Bupati Kapuas nomor 236/Kesbangpol tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan besaran bantuan keuangan partai politik Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2019 hasil pemilu periode tahun 2014-2019.

Adapun beberapa materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut diantaranya perolehan suara sah dan kursi partai politik serta calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kapuas hasil pemilu 2014 dan pemilu 2019, audit bantuan keuangan partai politik dalam APBD Kabupaten Kapuas, pengelolaan penerima bantuan keuangan dan administrasi pengajuan dan penyaluran serta laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik. **(hmskmf)**

Sumber Berita :

1. Kalteng Pos, *Parpol Terima Bantuan Keuangan dari Pemerintah*, Kamis, 1 Agustus 2019.
2. www.berita.kapuaskab.go.id, *Kesbangpol Gelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik*, Rabu, 31 Juli 2019.
3. www.borneonews.co.id, *Badan Kesbangpol Kapuas Sosialisasikan Bantuan Keuangan Partai Politik*, Rabu, 31 Juli 2019.
4. radaronline.id, *Kesbangpol Gelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik*, Rabu, 31 Juli 2019.

Catatan :

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Keuangan Partai Politik bersumber dari:

1. Iuran anggota;
2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2012, bantuan keuangan dari APBN atau APBD diberikan

kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada DPR atau DPRD secara proposional dan sesuai dengan:

1. Bantuan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
3. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan Partai Politik pada daerah dialokasikan tiap tahunnya melalui APBD dengan memperhatikan kondisi keuangan/kemampuan suatu daerah. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sumber keuangan ini menyentuh pengelolaan keuangan negara atau daerah yang mengedepankan ketertiban pengelolaan dan akuntabilitas yang memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa.